

Sosialisasi tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Wee Patola Kecamatan Tana Righu

Denisius Umbu Pati¹, Aris Umbu Hina Pari², Merlin Yohana Selly Boling³

^{1,2} Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Indonesia

³ Puskesmas Pambotadjara Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, Indonesia

Received : 8 Juni 2026, Revised : 16 Juni 2026, Published : 22 Juni 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Denisius Umbu Pati

E-mail: denis@unkriswina.ac.id

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan yang sering sekali terjadi di tengah masyarakat namun lebih banyak kasusnya tidak dilaporkan oleh korban, permasalahan ini merupakan permasalahan social yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidaktahuan korban terhadap hak-haknya, ketergantungan ekonomi, serta adanya stigma sosial. Oleh karena itu perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat terkait KDRT. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Wee Patola Kecamatan Tana Righu mengenai bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, serta mekanisme hukum yang berlaku UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan sosialisasi atau penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi dan memperoleh pengetahuan serta informasi tentang KDRT dan mekanisme hukum yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya KDRT dan memberikan dukungan kepada korban dalam memperoleh perlindungan hukum.

Kata kunci - KDRT, perlindungan hukum, sosialisasi

Abstract

Domestic Violence (KDRT) is a problem that often occurs in society, but most cases are not reported by the victims. This problem is a social problem caused by various factors such as victims' ignorance of their rights, economic dependence, and social stigma. Therefore, it is necessary to increase knowledge or education to the community regarding domestic violence. Community service activities were carried out in Wee Patola Village, Tana Righu District regarding the forms of domestic violence, victims' rights, and the applicable legal mechanisms of Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. The methods used were socialization or delivery of materials, discussions, and questions and answers. The results of the activity showed that the community who attended the socialization activity were very enthusiastic in participating in the socialization and gaining knowledge and information about domestic violence and applicable legal mechanisms. This activity is expected to increase public awareness to prevent domestic violence and provide support to victims in obtaining legal protection.

Keywords - domestic violence, legal protection, socialization

How To Cite : Pati, D. U., Pari, A. U. H., & Boling, M. Y. S. (2026). Sosialisasi tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Wee Patola Kecamatan Tana Righu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 4(4), 1548 - 1554. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i4.4574>

Copyright ©2026 Denisius Umbu Pati, Aris Umbu Hina Pari, Merlin Yohana Selly Boling

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Pemberdayaan kepada masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk menggali serta mengidentifikasi, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu juga pemberdayaan dilakukan berfokus pada pembangunan yang berlandaskan partisipasi masyarakat lokal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat sehingga dapat keluar dari kemiskinan masyarakat (Pati & Pari, 2024).

Rumah tangga merupakan tempat teraman bagi anggota keluarga yang ada didalamnya. Rumah tangga biasanya terdiri dari individu-individu yang tinggal bersama dalam sebuah keluarga dan mengelola kehidupannya secara bersama. Kekerasan dalam Rumah Tangga (Sopacua, 2022). Keluarga merupakan wadah dimana terjadinya interaksi sosial pertama dan utama dalam kehidupan sebagai manusia yang memiliki fungsi penting dalam pembentukan perilaku seperti karakter, Pengetahuan (Pendidikan), perlindungan, dan kesejahteraan bagi setiap anggota keluarga yang ada didalamnya. Keluarga yang harmonis harus menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Seringkali, dalam kehidupan bersosial berbagai konflik yang terjadi dalam rumah tangga dapat memicu munculnya tindakan kekerasan yang mengancam keamanan dan kesejahteraan anggota keluarga baik itu dari seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami, suami terhadap anak, istri terhadap anak ataupun anak terhadap orangtuannya (Sidik et al., 2023).

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota yang berada dalam rumah tangga terhadap anggota yang lainnya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali didefinisikan sebagai permasalahan yang kompleks karena terjadinya dalam ruang yang bersifat privasi dan melibatkan hubungan emosional antara pelaku dan korban (anggota yang berada dalam keluarga tersebut) (Susanti et al., 2026). Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi banyak korban yang memilih untuk diam atau tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti KPAI, Komnas Perempuan dan kepolisian dikarenakan rasa takut, rasa malu, ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, tekanan social, tekanan budaya (Pontoh et al., 2025) atau anggapan-anggapan yang sering muncul ditengah masyarakat tentang persoalan rumah tangga yang tidak boleh diketahui oleh orang lain (masyarakat), sehingga kasus-kasus KDRT yang sering sekali terjadi ditengah masyarakat tidak dapat diketahui dan tidak terungkap di masyarakat (Zham-Zham, 2026).

Kekerasan Dalam Rumah tangga mempunyai dampak negatif ditengah keluarga, baik dampak secara langsung terhadap korban atau dampak psikologi, trauma, mental terhadap anak-anak yang berada dalam keluarga tersebut (Novitasari et al., 2026). Sehingga dari kekerasan dalam rumah tangga memiliki efek domino terhadap anggota keluarga lainnya. seperti trauma, psikologi terganggu, mental, prestasi belajar atau prestasi akademik menurun, anak yang akan cenderung melawan terhadap orang lain atau anak akan cenderung melakukan hal yang sama terhadap orang lain (Susanti et al., 2026).

Sebagai bentuk terhadap Hak Asasi Manusia dan upaya pencegahan kekerasan dalam lingkungan keluarga, pemerintah menetapkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) (Asyari et al., 2025). regulasi telah tersedia, pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, mekanisme pelaporan, dan upaya pencegahan masih relatif rendah. Banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai masalah pribadi keluarga, adanya ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan korban sering kali tidak memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai (Wulandari et al., 2025).

Desa Wee Patola merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat mahasiswa melakukan KKN, sehingga diminta untuk disosialisasikan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) beberapa kasus KDRT juga sering kali terjadi di Desa Wee Patola dimana terdapat seorang istri yang mengalami KDRT dimana pelaku merupakan suaminya dan korban tersebut pernah melaporkan

namun permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan (damai) data tersebut berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat maupun mahasiswa yang sedang KKN di Desa tersebut. Pengabdian ini berfokus kepada sosialisasi di masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan adanya sosialisasi yang dilakukan diharapkan masyarakat lebih memahami tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga dan informasi hukum mengenai hak-hak korban dan mekanisme hukum yang tersedia dan berlaku untuk melindungi korban. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi korban KDRT sehingga masyarakat mampu berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban secara efektif.

METODE

1. Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan dimana pemateri melakukan persiapan dengan menyiapkan materi yang akan disampaikan dan pemateri juga mencari informasi terkait KDRT yang terjadi di Desa Wee Patola Kecamatan Tana Righu melalui mahasiswa KKN maupun survei ke Desa dan berdiskusi dengan masyarakat maupun pemerintah desa. Informasi yang bersifat akurat dan sering terjadinya KDRT di Desa Wee Patola maka pemateri melakukan persiapan untuk membawa materi tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil diskusi juga dengan beberapa masyarakat sosialisasi tentang KDRT di Desa Wee Patola belum pernah dilakukan sosialisasi. Masyarakat berharap sekali untuk sosialisasi ini perlu dilaksanakan dikarenakan beberapa kasus KDRT sering terjadi di desa tersebut.

2. Tahapan Koordinasi dengan Desa

Pada tahapan ini dilakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Desa Wee Patola, dimana kami mengirimkan surat ijin untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pemerintah desa meresponnya dengan baik untuk dilaksanakan kegiatan tersebut dengan waktu yang sudah tercantum didalam surat tersebut.

3. Lokasi dan Waktu

Lokasi dilakukan di Desa Wee Patola Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat dan waktu pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tanggal 01 Agustus 2025. Durasi waktu yang dialokasikan dalam kegiatan tersebut selama 4 jam.

4. Jumlah Peserta

Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah 22 peserta dari masyarakat Desa Wee Patola dan 11 orang mahasiswa KKN.

5. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di kantor Desa Wee Patola, Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat, dengan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat desa, serta kelompok mahasiswa KKN Unkriswina Sumba.

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yakni;

a) Metode Ceramah atau Penyampaian Materi

Materi yang diberikan berupa:

- Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Bentuk-bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga
- Faktor-faktor yang menyebabkan KDRT
- Hak-hak yang didapatkan dari korban KDRT
- Ketentuan Hukum atau UU Nomor 23 Tahun 2004

b) Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan dan kaitannya dengan permasalahan yang mungkin dialami atau sebagai korban sekalipun yang terjadi baik ditengah

keluarga dan masyarakat serta prosedur-prosedur hukum yang telah ditempuh. Setelah kegiatan diskusi tanya jawab kemudian dilakukan post test untuk dipastikan pemahaman peserta terkait materi yang diberikan.

Tabel 1.

Hasil Post Test yang diberikan setelah diskusi tanya-jawab

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Benar	Salah
1	Getrudis	53 Tahun	Perempuan	9	1
2	Eva	51 Tahun	Perempuan	9	1
3	Yuli	43 Tahun	Perempuan	8	2
4	Maria	33 Tahun	Perempuan	10	0
5	Kalli	65 Tahun	Laki-laki	9	1
6	Maya	59 Tahun	Perempuan	9	1
7	Yolfi	43 Tahun	Perempuan	10	0
8	Kanna	65 Tahun	Perempuan	9	1
9	Petrus	69 Tahun	Laki-laki	10	0
10	Merlin	51 Tahun	Perempuan	10	0
11	Inda	40 Tahun	Perempuan	10	0
12	Lina	53 Tahun	Perempuan	9	1
13	Rangga	54 Tahun	Laki-laki	9	1
14	Raga	40 Tahun	Laki-laki	8	2
15	Ella	35 Tahun	Perempuan	8	2
16	Sutis	53 Tahun	Perempuan	9	1
17	Marsel	50 Tahun	Laki-laki	10	0
18	Mila	51 Tahun	Perempuan	8	2
19	Okta	58 Tahun	Perempuan	8	2
20	Elsi	44 Tahun	Perempuan	9	1
21	Lisa	67 Tahun	Perempuan	9	1
22	Efi	43 Tahun	Perempuan	8	2
Jumlah				198	22
Rata-rata				9	1

c) Evaluasi pemahaman peserta

Evaluasi pengetahuan dan pemahaman peserta terkait materi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan prosedur hukum melalui sesi tanya jawab dan post test bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta PKM setelah mengikuti kegiatan sosialisasi (PKM) yang telah dilakukan didapat bahwa hasil pos test yang telah dilakukan didapatkan rata-rata nilai peserta yang hadir adalah 9 dari 10 pertanyaan yang diajukan dalam post test tersebut, nilai ini menunjukkan pemahaman peserta yang baik setelah diberikan materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilakukan di Kantor Desa Wee Patola Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat, yang terdiri dari 22 peserta yang hadir dimana kegiatan tersebut sangat didukung oleh pemerintah Desa Wee Patola dalam hal ini Kepala Desa, masyarakat Desa Wee Patola juga sangat antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Peserta yang hadir terdiri dari pemuda-pemudi tokoh agama, tokoh masyarakat, guru Sekolah Dasar Wee Patola, ibu rumah tangga dan pemerintah desa (kepala dusun, RT, RW). Materi yang disampaikan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

seperti memberikan pemahaman terkait pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi didalam rumah tangga yang dapat menyebabkan trauma, masalah mental, psikologi dan lain sebagainya, selain itu juga faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan KDRT diantaranya masalah ekonomi, keluarga, budaya, rumah tangga, biologis, kurangnya komunikasi dan lain sebagainya dapat menyebabkan konflik terjadi dalam rumah tangga, akibat dari konflik tersebut keluarga atau rumah tangga dapat mengalami kerugian baik dari segi ekonomi, finansial, waktu, tenaga terkuras dan lain sebagainya, materi yang diberikan juga yakni hak-hak yang didapatkan dari korban KDRT serta ketentuan Hukum atau UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga (UUPKDRT). Materi yang disampaikan mencakup definisi KDRT sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 yaitu setiap perbuatan terhadap seorang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran (Ibrahim, 2026).



Gambar 1.

Pemberian Materi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Gambar 1. Menunjukkan Bahwa pemberian materi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat penting diberikan karena masih banyak kasus-kasus yang terjadi di tengah keluarga dan masyarakat bahkan hasil diskusi dengan masyarakat Desa Wee Patola Kecamatan Tanarighu terdapat keluarga yang diterlantarkan akibat KDRT namun dari pihak korban enggan atau malas untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dikarekan rasa malu terhadap keluarga dan terdapat stigma di masyarakat bahwa perempuan yang sudah di belis atau dipinang (dibayar) secara adat harus tetap bersama dengan suaminya. Seringkali kasus tersebut sudah sampai di pemerintah desa bahkan kepolisian namun karena tuntutan keluarga kasus tersebut diselesaikan secara damai atau kekeluargaan, namun oknum pelaku masih tetap melakukan tindakan kekerasan (KDRT).



Gambar 2.

Diskusi atau tanya jawab tentang materi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Gambar 2. Menunjukkan Setelah diberikan materi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 diberikan sesi diskusi atau tanya jawab yang bertujuan untuk mengukur pemahaman atau pengetahuan dari peserta yang hadir, apakah materi yang diberikan tersampaikan dengan baik atau tidak. Namun berdasarkan hasil diskusi yang berlangsung masyarakat sangat antusias dalam diskusi, dimana banyak hal yang masyarakat awalnya tidak ketahui namun setelah diberikan materi masyarakat atau peserta yang hadir jadi tahu bahwa apabila terjadi kasus KDRT yang terjadi di masyarakat, masyarakat yang melihat boleh melapor tidak harus dari korban KDRT yang melapor.



Gambar 3.

Foto Bersama setelah Materi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Gambar 3. Menunjukkan foto bersama dengan pemerintah desa dan mahasiswa KKN setelah melakukan sosialisasi tentang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku dalam KDRT. Setelah foto Bersama harapan dari masyarakat desa Wee Patola kegiatan sosialisasi tidak hanya dilakukan di kantor Desa melainkan dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Desa Wee Patola sehingga siswa-siswi dapat mengetahui juga tentang kekerasan khususnya kekerasan yang sering terjadi di sekolah.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta ketentuan hukum yang berlaku dalam kekerasan tersebut yang dilakukan di Desa Wee Patola Kecamatan Tanarighu terdiri dari 22 peserta dan 11 orang mahasiswa KKN berjalan dengan lancar dan masyarakat yang datang dan ikut sangat antusias mendengar dan berdiskusi tentang materi tersebut pada saat sesi diskusi (tanya jawab) dimana didapatkan rata-rata nilai post test yakni 9, pemateri berharap materi yang diberikan dapat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Wee patola mengenai bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, serta mekanisme perlindungan hukum bagi korban maupun pelaku. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat menjadi sadar akan pentingnya mencegah KDRT dan berani melapor setiap kegiatan yang terjadi di tengah lingkungan keluarga maupun masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini yakni Universitas Kristen Wira Wacanan Sumba, yang telah mengizinkan kegiatan ini dilaksanakan dan didukung oleh mahasiswa KKN Unkriswina Sumba, Pemerintah Desa Wee Patola dan Kecamatan Tana Righu, yang telah bersedia untuk menyediakan tempat dan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi KDRT dan Masyarakat Desa Wee Patola, yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan

sosialisasi KDRT dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kegiatan sosialisasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyari, F., Iwan, I., Slamet, A., & Pasaribu, B. K. (2025). Sosialisasi Hukum UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala*, 5(1), 1578–1584.
- Ibrahim, V. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perbandingan Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Maleo Law Journal*, 10(1), 13–25.
- Novitasari, V., Karo, R. P. P. K., & Rahmat, D. (2026). Tinjauan Yuridis atas Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Proses Pemulihan dan Rehabilitasi. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(08), 1488–1497.
- Pati, D. U., & Pari, A. U. H. (2024). Pemberdayaan Kelompok BUMDes Meringngi Omba Leghu pada Peternakan Ayam RAS Petelur di Desa Kareka Nduku Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(10), 4486–4491.
- Pontoh, M. E., Imran, S. Y., & Mantali, A. R. Y. (2025). Faktor Penyebab Perempuan Dan Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3949–3959.
- Sidik, A., Fadhil, F., Romadon, L. D. N. A., Ramadhan, M. V., Sulistio, S. W. A., Putri, M. D., Lathifah, U. N., Fitrotunnisa, Z., Yuliana, H., & Imas, A. N. (2023). Pendampingan dan sosialisasi kepada UMKM dengan metode ABCD sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. *Kampelmas*, 2(1), 129–139.
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226.
- Susanti, W., Hasnida, H., & Tuapattinaja, J. M. R. (2026). Gambaran Forgiveness pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16842–16846.
- Wulandari, P. A., Aisyah, N. S. N., Sejati, A. P., Hardisafitri, K., & Kamal, U. (2025). Ketimpangan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Korban Kdrt. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12. A), 192–210.
- Zham-Zham, L. M. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian Atas Dinamika dan Mekanisme Penanganannya. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 3607–3619.